

ABSTRAK PERATURAN

PEMBELIAN – SURAT UTANG NEGARA – PASAR SEKUNDER

PERMENKEU RI NOMOR 114 TAHUN 2023 TANGGAL 30 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 865)

PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DI PASAR SEKUNDER

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara dan memberikan alternatif bagi Pemerintah dalam penyediaan dan pemilihan seri penukar dalam pelaksanaan pembelian kembali surat utang negara di pasar sekunder dan pengelolaan portofolio surat berharga negara secara menyeluruh dengan menggunakan seri surat berharga syariah negara sebagai seri penukar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110, TLN No.4236), UU No.19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN, No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SUN di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo. Pembelian Kembali SUN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode: a. lelang; atau b. tanpa lelang, dengan: 1. pengumpulan pemesanan (*bookbuilding*); 2. transaksi bilateral (*bilateral buyback*); atau 3. transaksi langsung. Transaksi Pembelian Kembali SUN di Pasar Sekunder harus dilaporkan sebagai transaksi di luar bursa kepada otoritas di bidang pasar modal melalui sistem penerima laporan transaksi efek. SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023
- Batang Tubuh hal. 1–16; Lampiran hal.17–23.